

## RENCANA STRATEGIS

2021

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 23.A/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 - 2024**

**ABSTRAK** : Sehubungan dengan adanya hasil evaluasi atas Rencana Strategis KPU Kabupaten Sigi tahun 2020 – 2024 perlu dilakukan beberapa perubahan/revisi.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :** UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4721). UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898). UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 196). Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LN RI Tahun 2020 Nomor 10). PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201). Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU tahun 2020 – 2024. Keputusan KPU Nomor 357/PR.01.3Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2020 – 2024. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282/PR.01.3-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Penyusunan Renstra KPU tahun 2020 – 2024.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 23.A/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang :**  
**Ketentuan pada Diktum Kesatu dan lampiran telah diubah.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021.  
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 23.A/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-

Kab/II/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 – 2024 terkait dengan ketentuan pada  
Diktum Kesatu dan lampiran pada Keputusan ini telah diubah.

- Lampiran sebanyak 27 (dua puluh tujuh) halaman.